

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD

Kota Pekanbaru Tahun 2024



KATA PENGANTAR

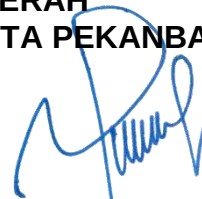
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan ini yang merupakan Realisasi Kinerja dari Target-Target Kinerja yang telah dibuat dalam Penetapan Kinerja, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru ini telah diupayakan sebaik mungkin untuk menyampaikan kondisi serta narasi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, karena adanya dukungan dari unit kerja Pemerintah Kota Pekanbaru. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru ini telah dapat mencerminkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024.

Pekanbaru, Februari 2025

**KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KOTA PEKANBARU**



Hj. YULIANIS, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196911221990032002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas Penetapan Kinerja dan Penggunaan Anggaran.

Secara umum LKjIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun untuk memuat gambaran secara keseluruhan yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dan memberikan penjelasan capaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan dengan berpedoman pada Renstra, Tujuan dan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan negara antara lain meliputi penerimaan daerah, pengeluaran daerah, serta kekayaan daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders, Masyarakat dan SKPD dalam hal Prosedur Pengelolaan Keuangan serta Manajemen Aset. Hal ini terus dikembangkan dan ditingkatkan demi terciptanya Tata Kelola yang baik untuk menciptakan *Good Governance* dan *Good Government*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga memuat gambaran mengenai pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru tahun 2023-2026

Dalam Mencapai Tujuan Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023-2026 yang digunakan sebagai Landasan penyusunan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berfungsi sebagai Pedoman Kerja Operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024.

BPKAD telah melakukan berbagai upaya tidak hanya terhadap peningkatan pengelolaan Keuangan, namun juga terus berupaya untuk

meningkatkan tata Kelola dan Penatausahaan Barang Milik Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, BMD menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis.

Penyediaan BMD dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian daerah sehingga dapat memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah memerlukan strategi perencanaan yang baik serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi dan PAD bagi Pemerintah Daerah. Pengelolaan aset yang dilakukan dengan kurang bijaksana dapat menimbulkan in-efisiensi dimana beban pengeluaran untuk biaya perolehan dan pemeliharaan aset akan lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh

Tahun 2024 BPKAD meluncurkan aplikasi Laksamana. Sebuah Aplikasi berbasis web, yang merupakan rumah untuk Pemutakhiran Informasi dan Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Pekanbaru. Mulai dari Pengajuan Standar Satuan Harga (SHS) sampai pada Manajemen Aset. Aplikasi ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Organisasi, serta mengikuti perkembangan Zaman dan aturan serta Kebijakan terutama di Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Berbagai upaya yang dilakukan, tentu diharapkan mampu menciptakan Pelayanan yang Prima kepada Seluruh Stakeholders.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1. Perencanaan Strategis	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja BPKAD Kota Pekanbaru.....	22
BAB IV PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026	14
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	21
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja	23
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023	23
Tabel 3.3 Tahapan Penyusunan Dokumen Penganggaran	25
Tabel 3.4 Capaian Tahapan Penyusunan APBD TA 2023	26
Tabel 3.5 Keselarasan subkegiatan pada tahapan RKPD dan KUA.....	27
Tabel 3.6 Capaian Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran	28
Tabel 3.7 Penggunaan SAP dalam Pelaporan Keuangan 2023	28
Tabel 3.8 Capaian Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah 2023 ..	29
Tabel 3.9 Keselarasan RKBMD dengan Dokumen APBD	30
Tabel 3.10 Pengamanan Barang Milik Daerah	31
Tabel 3.11 Persentase Administrasi Aset yang Tertib	31
Tabel 3.12 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	32
Tabel 3.13 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	34
Tabel 3.14 Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi AKIP	37
Tabel 3.15 Hasil Evaluasi AKIP	38
Tabel 3.16 Akuntabilitas Kinerja BPKAD Tahun 2024	38
Tabel 3.17 Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.....	39
Tabel 3.18 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Tahun 2022 – 2023	41
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	43
Tabel 3.20 Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Pekanbaru Tahun 2023.....	45
Tabel 3.21 Efisiensi Anggaran BPKAD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perbandingan IKM BPKAD Tahun 2019 – 2023	33
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru;
2. Mendorong kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan Keuangan yang Efisien

Dengan mengetahui dengan pasti apa yang dimiliki oleh organisasi atau individu, maka pengelolaan keuangan dapat menjadi lebih efisien. Anda

- dapat mengidentifikasi aset yang tidak produktif atau yang perlu ditingkatkan, serta merencanakan pengeluaran dan investasi ke depannya;
- b. Belum Optimalnya Inventarisasi Terhadap Aset sehingga BMD tidak dapat dimanfaatkan dengan baik;
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang; dan
 - d. Potensi PAD dari Pemanfaatan BMD masih belum Optimal.

1.1. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan dan ataupun ikhtisar Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada setiap pernyataan Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan hasil

pengukuran Kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 merupakan Perencanaan Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru telah mengacu pada RPD tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang urusan Keuangan. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru maupun stakeholder eksternal.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 178 Tahun 2021, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah. Adapun tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah dituangkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator tujuan Nilai SAKIP dan Nilai LPPD;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator tujuan Indeks SPBE Kota Pekanbaru dan Nilai IKM Kota Pekanbaru.

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja

sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Adapun sasaran dan indikator sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah dengan indikator sasaran Nilai AKIP BPKAD (1), Persentase Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran (2) , Persentase OPD yang menerapkan Laporan Keuangan sesuai SAP (4) dan Persentase Administrasi Aset yang Tertib (4);
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Baseline	Realisasi Kinerja Target Kinerja pada Tahun				
						2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah		Nilai AKIP Kota Pekanbaru	Indeks	62,06 (B)	63 (B)	63,50 (B)	65 (B)	67 (B)	67 (B)
			Nilai LPPD Kota Pekanbaru	Nilai	3,4	3,6	3,8	4	4,21	4,21
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks	70,58	71	71,10	71,15	71,20	71,20
			Persentase OPD yang menerapkan Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran	Persen	70,74%	80%	85%	90%	100%	100%
			Persentase Administrasi Aset yang Tertib	Persen	52,30%	70%	80%	85%	90%	90%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Nilai IKM Kota Pekanbaru	Nilai	83,8	85,58	86,55	87,52	88,49	88,49
			Nilai SPBE Kota Pekanbaru	Nilai	2,17	2,7	3	3,3	3,5	3,5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	80,05	85	85,50	86	86,50	86,50

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan dinas dalam mencapai sasaran strategis dinas. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta RPD tahun 2023-2026. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal dinas) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2024 sesuai periode Renstra yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru	Indeks	85,50	PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Survey berdasar PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Responden adalah penerima layanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru
		Nilai Evaluasi AKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	71,10	PermenpanRB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat	Inspektorat	-
2.	Meningkatnya Kualitas Penyusunan dokumen anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran	%	85	Sesuai amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 Pada Poin D. tentang Teknis Penyusunan APBD, terdapat 13 tahapan penyusunan APBD	(%Tingkat ketepatan waktu + % keselarasan) / 2	BPKAD	1. Seluruh tahapan penyusunan APBD tepat waktu 2. Selarasnya Dokumen RKPD dan Dokumen PPAS
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Persentase Penertiban Administrasi Aset	%	80	19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	(Asset yang tertibkan) X 100 %	BPKAD	1. Neraca 2. Rincian Total BMD
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menerapkan Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	(Jumlah OPD yang menerapkan SAP/Total OPD) X 100%	BPKAD	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan pelayanan Keuangan dan Manajemen Keuangan, Pengelolaan Perbendaharaan, Penyajian Laporan Keuangan yang berkualitas dan Manajemen Aset serta tata Kelola Barang Milik Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tahun 2023-2026. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat dinas yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tahun 2023-2026.

Perjanjian Kinerja tingkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tahun 2024 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,50
		Nilai Evaluasi AKIP	71,10
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran	85%
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	100%
		Persentase Administrasi Aset yang Tertib	80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sedangkan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014). Pengukuran kinerja membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja BPKAD Kota Pekanbaru

Pengukuran tingkat capaian kinerja urusan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tahun 2024, terdapat 2 sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Internal Nilai Capaian Kinerja	Kreteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 85	Sangat berhasil
2.	$70 \leq 85$	Berhasil
3.	$55 \leq 70$	Cukup berhasil
4.	≤ 55	Tidak berhasil

Untuk melihat perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut

Tabel 3.2
 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	85,50	92,73	108,46%
		Nilai Evaluasi AKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru	71,10	70,50	99,16%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran	85%	83,33%	98,04%
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%
		Persentase Administrasi Aset yang Tertib	80%	60,88%	76,10%
RATA-RATA CAPAIAN					96,35%

Dari tabel 3.2 bisa dilihat bahwa capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 predikat Sangat Berhasil dengan rata-rata capaian indikator kinerja senilai 96.35%. Dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut ada Indikator yang memiliki capaian 100% bahkan lebih. Penjelasan mengenai capaian masing-masing indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran ke-1

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran ini terdiri atas tiga indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran

Konsistensi dalam penyusunan anggaran menjadi indikator penting dalam penyusunan APBD. Konsistensi sudah diukur dari Proses Perencanaan, sampai pada Proses Penganggaran dan hilir nya adalah penyajian Laporan terhadap Realisasi Anggaran. Salah satu cara untuk menilai Kualitas penyusunan Dokumen Anggaran adalah ketepatan Waktu penyusunan Anggaran. Dalam tabel berikut ini, kami sajikan tahapan dari penyusunan Anggaran tahun 2025 berdasar target timeline dan Realisasi dan capaiannya.

Pengukuran kinerja ini formulasinya tingkat ketepatan waktu penyusunan Dokumen Penganggaran. Dimulai dari tahapan Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada TAPD s.d penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD. Target dan Realisasi Penyusunan Dokumen Penganggaran terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
 Tahapan Penyusunan Dokumen Penganggaran

No	URAIAN	TARGET	PELAKSANAAN	KESESUAIAN
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP	Paling lambat Pekan I Bulan Juli	11 Juli 2024	Sesuai
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat Pekan II Bulan Juli	12 Juli 2024	Sesuai
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Paling Lambat Pekan II Bulan Agustus	28 Agustus 2024	Tidak Sesuai
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Paling Lambat Pekan III Bulan Agustus	29 Agustus 2024	Sesuai
5	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta Verifikasi oleh TAPD	Paling Lambat Pekan III Bulan Agustus	29 Agustus 2024	Sesuai
6	RKA - SKPD sebagaimana pada angka 5 wajib direviu oleh APIP Daerah	Paling Lambat Pekan III Bulan Agustus	29 Agustus 2024	Tidak Sesuai
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling Lambat Pekan III Bulan Agustus	2 September 2024	Tidak Sesuai
8	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling Lambat Pekan II September	4 September 2024	Sesuai
9	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling Lambat 1 Bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran Berkenaan	5 September 2024	Sesuai
10	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menetri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 Hari setelah Persetujuan Bersama	27 September 2024	Sesuai
11	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan	4 November 2024	Tidak Sesuai

		Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Mendagri/ Gubernur		
12	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lama 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi	11 November 2024	Sesuai
13	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan	20 November	Tidak Sesuai
14	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat Akhir Desember (31 Desember)	30 Desember 2024	Sesuai
15	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Tetapkan	30 Desember 2024	Sesuai

Berdasarkan tabel 3.3. diatas, masih terdapat tahapan Penyusunan Anggaran yang belum sesuai dengan target timeline. Dari 15 Tahapan Penyusunan Penganggaran terdapat 5 Tahapan yang tidak sesuai. Artinya dari 15 Tahapan hanya 10 Tahapan yang sesuai dengan timeline penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 di Tahun 2024. Capaian terhadap Tahapan Penyusunan Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4
 Capaian Tahapan Penyusunan APBD TA 2023

URAIAN	SESUAI TARGET	TIDAK SESUAI TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Tahapan Penyusunan APBD Tahun 2024	10	5	66,67

Tahapan penyusunan anggaran yang sesuai dengan timeline saja ternyata tidak cukup untuk mengukur sejauh mana kualitas dokumen penganggaran. Maka sesuai dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, BPKAD Kota

Pekanbaru juga memasukkan indikator keselarasan jumlah Subkegiatan pada tahapan KUA dibandingkan dengan Subkegiatan pada Dokumen RKPD. Konsistensi sangat mutlak diperlukan, walaupun terkadang, terdapat perubahan - perubahan dan karena kebutuhan, serta kondisi yang menyebabkan sebuah subkegiatan harus diambil dalam rangka mencapai tujuan dari Perangkat Daerah dan sesuai dengan Prioritas Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan.

Subkegiatan yang diambil dan digunakan oleh Perangkat Daerah, sudah harus sesuai dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus dimutakhirkan oleh Kemendagri dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) dan tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah – Republik Indonesia (SIPD-RI). Maka setiap PD dapat mengambil subkegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Tentu dengan secara cermat dan SMART dalam penentuan subkegiatan mana yang akan digunakan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari SIPD-RI terdapat sekitar 2.313 Subkegiatan pada tahapan RKPD, begitu juga pada tahapan KUA terdapat 2.313 Subkegiatan. Ini artinya seluruh Subkegiatan pada tahapan Perencanaan / RKPD akan muncul/ digunakan dalam tahapan KUA. Namun ada juga Subkegiatan yang muncul pada KUA saja, karena kebutuhan dan tentu sudah dengan kesepakatan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Jika dihitung, maka persentase nya akan menjadi seperti tabel dibawah ini

Tabel 3.5
Keselarasan subkegiatan pada tahapan RKPD dan KUA

URAIAN	RKPD	KUA	% SELARAS
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Program pada Tahapan RKPD dan KUA	265	265	100
Jumlah Kegiatan pada Tahapan RKPD dan KUA	748	748	100
Jumlah Subkegiatan pada Tahapan RKPD dan KUA	2313	2313	100

Dari tabel diatas, dapat dilihat, bahwa seluruh Program, Kegiatan dan subkegiatan pada tahapan RKPD akan muncul juga dalam KUA. Perbedaan Jumlah Subkegiatan bisa saja terjadi, namun tentu akan dipertanyakan

konsistensi dalam penyusunan Perencanaan sampai dengan Penganggaran. Maka untuk indikator Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran, dapat diperhitungkan nilainya dengan formula, rata-rata persentase tepat waktu tahapan penyusunan APBD, ditambah dengan konsistensi dan keselarasan jumlah subkegiatan pada tahapan RKPD dan KUA. Sehingga indikator ini bernilai **83,33 %**

Tabel 3.6
Capaian Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran

URAIAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran	85%	83,33%	98,04%

2. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP

Seiring dengan Regulasi dan aturan, Pelaporan dari Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, sejak tahun 2013 telah merubah pola pencatatan dan Pelaporan pada Pemerintah. Awalnya menggunakan *Cash Base*, saat ini telah menggunakan *Accrual Base*. Perubahan ini telah terjadi dan Pemerintah Daerah telah menggunakan konsep ini sejak 2015. Sehingga tidak ada lagi SKPD yang menggunakan pola *Cash Base* dan sudah tentu pemerintah Kota Pekanbaru, dibawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD, memastikan seluruh SKPD menggunakan prinsip dan Kaidah Akuntansi yang benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah SKPD yang telah menggunakan SAP dalam Pelaporannya dibandingkan dengan jumlah seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Penggunaan SAP dalam Pelaporan Keuangan 2024

URAIAN	JUMLAH SKPD	PELAPORAN SESUAI SAP	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Perangkat Daerah yang telah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Pelaporan Keuangan	48	48	100,00%

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa seluruh SKPD di Kota Pekanbaru telah menggunakan kaidah dan Prinsip Akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sehingga untuk indikator ini, capaian nya telah berada diangka **100%**

3. Persentase Administrasi Aset yang Tertib

Indikator ini merupakan pengukuran terkait dengan bagaimana pengelolaan aset dan manajemen aset yang baik. Jika mengulik bagaiman aset bekerja, maka sejatinya aset tidak boleh diam, dan tidur. Aset harus berdaya dan mampu dimanfaatkan dengan baik. Kita lihat bagaiman aset bekerja pada sektor *Private* atau swasta. Aset mereka bekerja dan berkeringat untuk memudahkan pemilik/ pengguna aset dalam mancapai tujuan/ *Goals* mereka. Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani, juga menyampaikan dalam beberapa kesempatan di Forum – forum Pemerintah, bahwa sudah saat nya aset kita untuk bangun, berkeringat dan masyarakat Indonesia bisa merasakan Manfaat dari Aset yang dimiliki oleh Pemerintah.

Untuk indikator ini, ada beberapa komponen yang harus dihitung untuk dapat memprediksi dan melihat kinerja aset pemerintah.

a. Capaian Realisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Untuk menghitung capaian diatas, kita dapat menghitung dari Realisasi Pendapatan dan Anggaran / Target Pendapatan yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Berikut rinciannya:

Tabel 3.8

Capaian Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah 2024

Kode Rekening	Nama Rekening	Target / APBD	Realisasi	%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.067.491.305	1.350.946.150	19,11%
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	5.000.000.000	816.638.750	16,33%
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	5.000.000.000	816.638.750	16,33%
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	677.186.000	0	0,00%
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	677.186.000	0	0,00%
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	1.390.305.305	534.307.400	38,43%
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	1.390.305.305	534.307.400	38,43%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Realisasi pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya berkisar diangka 19% saja. Artinya indikator ini dikategorikan Tidak Berhasil dicapai. Karena berada dibawah 50%. Tentu ini menjadi Pekerjaan Rumah yang besar buat Pemko Pekanbaru dan BPKAD Khususnya. Bagaimana tata kelola dan manajemen aset yang baik. Pemanfaatan BMD adalah salah satu cara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Saat ini, Pemerintah Daerah belomba – lomba menciptakan Kemandirian Fiskal dan tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan Barang Milik Daerah untuk dimanfaatkan oleh Masyarakat/ Pengguna dan akan menambah PAD bagi Pemerintah Daerah.

b. Keselarasan Dokumen RKBMD dengan APBD

Seluruh Belanja Modal yang ada dalam APBD, tentu harus sudah diusulkan sejak awal, atau dari tahap Perencanaan. RKBMD adalah tahapan dari Perencanaan yang sudah dimulai sejak RKPD dirumuskan dan ditetapkan bersama dengan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Konsistensi lagi lagi dibutuhkan disini. Bagaimana proses pengajuan RKBMD tadi benar benar telah sesuai dengan kebutuhan dan Perencanaan dari Perangkat Daerah itu sendiri. Dengan memperhatikan kecukupan dan ketersediaan Anggaran dan tentu melihat skala prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru. Ketepatan kode rekening belanja, jumlah BMD yang diusulkan serta harus memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Pengukuran tersebut kami gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Keselarasan RKBMD dengan Dokumen APBD

No	URAIAN	RKBMD	APBD	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Belanja Modal dibandingkan dengan usulan Belanja Modal pada RKBMD	72.788.325.958	89.554.277.933	81,28

c. Tingkat Pengamanan BMD

Aset / Barang Milik Daerah memiliki porsi yang besar dalam Neraca. Perlu upaya yang sangat kuat untuk mengamankan dan menjaga Barang Milik Daerah tersebut, tetap dalam kondisi baik dan berada dalam pantauan dan Penjagaan

Pemerintah. Pengamanan BMD bukan hanya soal fisik dari BMD tersebut. Namun juga berupa dokumen dan hal lainnya yang bersifat administratif dan berimplikasi kepada urusan hukum. Misal kepemilikan dari BMD, atau status BMD tersebut. Bisa saja saat, secara pencatatan BMD berstatus aset milik sebuah PD, namun kenyataannya, aset tidak dimiliki secara fisik, tapi dikuasai oleh pihak-pihak lain yang tidak berhak. Hal ini berupaya ditertibkan oleh BPKAD terutama pada Bidang Pengelolaan Aset untuk mengamankan BMD sesuai dengan Regulasi dan Aturan yang berlaku.

Pada tahun 2024, Bidang Aset diberi target untuk mampu mengamankan Aset Pemko, baik dari sisi Fisik maupun administratif pengelolaan BMD. Dari 107 BMD yang ditargetkan untuk diamankan, tahun 2024, Bidang Aset BPKAD telah mampu mengamankan dan menjaga aset sebanyak 88. Ini adalah jumlah Akumulasi seluruh aset yang telah diamankan oleh BPKAD dari target 107 aset yang perlu diamankan. Capaian indikator ini jika diukur adalah sebesar 81,5%. Pengukuran disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Pengamanan Barang Milik Daerah

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase jumlah aset yang diamankan.	107	88	82,24

Hasil dari Pengukuran Indikator kinerja Persentase Administrasi Aset yang Tertib dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.11
Persentase Administrasi Aset yang Tertib

No	URAIAN	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1	Pemanfaatan BMD	19,11
2	Jumlah Belanja Modal dibandingkan dengan usulan Belanja Modal pada RKBMD	81,28
3	Persentase jumlah aset yang diamankan	82,24
	Persentase Administrasi Aset yang Tertib	60,88

Sasaran ke-2**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka, angka ditetapkan dengan katagori mutu B sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.12
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	UNSUR LAYANAN	2023		2024	
		Nilai Rata-Rata	Mutu	Nilai Rata-rata	Mutu
Unsur 1	Persyaratan Pelayanan	3,38	B	3,47	B
Unsur 2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,21	B	3,59	A
Unsur 3	Waktu Penyelesaian	3,22	B	3,50	B
Unsur 4	Biaya / Tarif	4,00	A	3,98	A
Unsur 5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,26	B	3,72	A
Unsur 6	Kompetensi Pelaksana	3,33	B	3,77	A
Unsur 7	Perilaku Pelaksana	3,22	B	3,73	A
Unsur 8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,04	C	3,63	A
Unsur 9	Sarana dan prasarana	3,38	B	3,99	A
NRR TERTIMBANG		3,34	B	3,71	A
IKM		83,48		92,73	

Sumber : Laporan Akhir Survey Kepuasan Masyarakat 2024

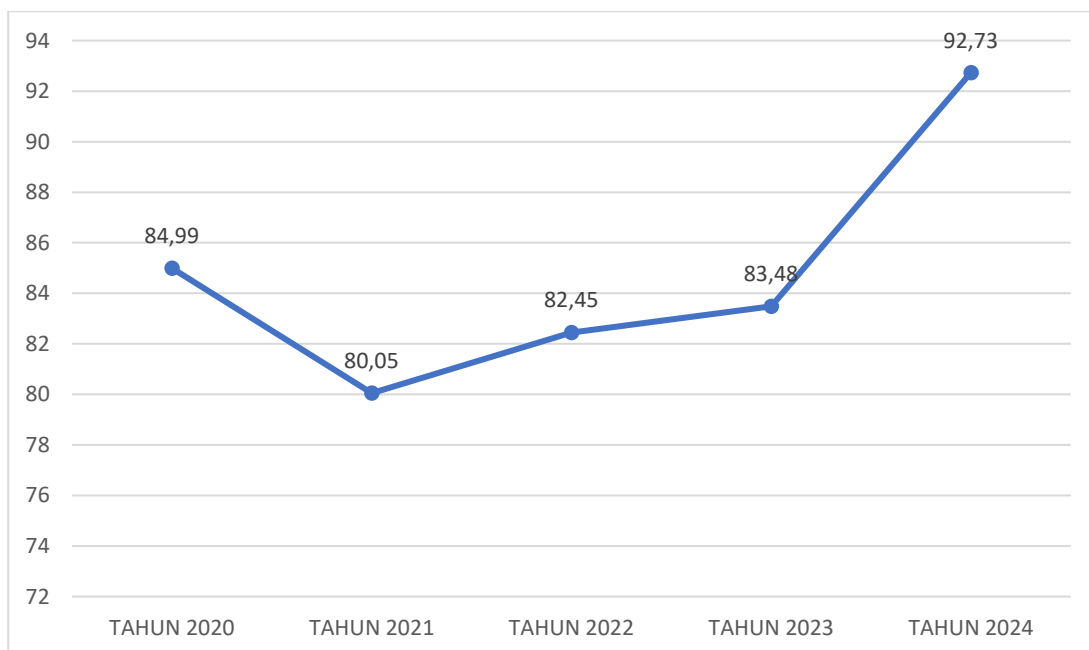
Berdasarkan tabel diatas bahwa IKM Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tahun 2024 memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 92,73 dengan kategori mutu A (Sangat Baik). Dari 9 unsur penilaian seluruhnya menunjukkan nilai **Baik** dan **Sangat Baik**. terdapat dua unsur dengan mutu B dan 7 unsur dengan kategori mutu A.

Secara rata – rata Nilai IKM BPKAD Tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan. Penurunan nilai IKM terjadi pada satu unsur saja, yaitu unsur ke – 4 (Biaya/ Tarif). Dapat disampaikan bahwa selama ini, tidak pernah ada

pungutan atau tarif dalam setiap Layanan yang diberikan oleh BPKAD. Penurunan pada unsur ini sebesar 0,02. Kemungkinan hal ini terjadi karena kesalahan responden dalam mengisi kuisioner yang diberikan dalam Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024. Dari sembilan Unsur layanan, kenaikan tertinggi dari IKM tahun 2024 terdapat Unsur ke – 9 (Sarana dan Prasarana). Dengan kenaikan sebesar 0,61.

Dari sembilan unsur layanan tersebut, peningkatan nilai IKM terjadi pada seluruh Unsur di tahun 2024, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kinerja BPKAD mengalami peningkatan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Perbaikan demi perbaikan dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam segala aspek layanan demi memberikan pelayanan prima pada Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Aset/ BMD. Dari perbandingan Indek Kepuasan masyarakat (IKM) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama 5 tahun dapat dilihat pada grafik 3.8 dibawah ini:

Grafik 3. 1
Perbandingan IKM BPKAD Tahun 2020 – 2024



Jika dilihat dari grafik perbandingan index kepuasan masyarakat jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir, terlihat upaya perbaikan terus dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, walaupun dengan banyak keterbatasan dan persoalan yang secara nasional terjadi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dari realisasi pada 2024 terjadi peningkatan yang

sangat signifikan pada nilai IKM berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihak konsultan. Kenaikan dari tahun 2023 mencapai 9,25 point.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu badan yang memiliki fungsi strategis khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan tentunya akan berdampak baik dalam pembangunan Kota Pekanbaru. Hasil survey ini memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah masih dapat terus ditingkatkan. Memang dalam memberikan Layanan, Pemerintah tidak akan mampu memuaskan seluruh Pengguna Layanan. Namun Upaya upaya telah dilakukan untuk mendapatkan nilai maksimum pada seluruh unsur Layanan.

Capaian IKM Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru jika dibandingkan dengan Target Kinerja Utama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.	85,50	92,73	111,08

Memenuhi target pada tahun 2024, BPKAD ditargetkan untuk mendapatkan Nilai IKM senilai 85,50, bahkan ternyata Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mampu mencapai nilai 92,73, dengan capaian Kinerja 111,08%. Tahun 2023 – 2024 BPKAD terus meningkatkan pelayanan dan menentukan skala prioritas peningkatan pelayanan serta upaya perbaikan pada beberapa indikator yang harus diintervensi. Beberapa Rekomendasi dari hasil IKM tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Implementasikan SOP untuk meningkatkan Pelayanan;
2. Memberikan Kemudahan dalam Proses Penghapusan BMD yang tidak Produktif, dan sudah dalam keadaan tidak terpakai;
3. Sosialisasi Standar Baku persyaratan dalam Pelayanan kepada SKPD.

Dari permasalahan tersebut dibutuhkan perhatian dan perbaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru agar tercapainya pelayanan kepada masyarakat yang maksimal. Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 13) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 14) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 19) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 20) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

- 21) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 22) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 23) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 24) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- 25) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 26) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 27) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - 28) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 29) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - 30) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 31) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - 32) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - 33) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 34) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 35) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 36) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
12. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 37) Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - 38) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

- 39) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 40) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 41) Penilaian Barang Milik Daerah
- 42) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 43) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 44) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sasaran ke-2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui Implementasi dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam rangka mendorong adanya peningkatan kinerja yang berorientasi hasil (result oriented government).

Hasil evaluasi yang merupakan penjumlahan dari komponen-komponen atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.14
Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi AKIP

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	KETERANGAN
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	>0-30	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : B.700/NSPEKTORAT/37/2024 Tanggal 7 Mei 2024, Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.15
Hasil Evaluasi AKIP

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30	20,70
3	Pelaporan Kinerja	15	10,20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	70,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber : LHE Nomor : B.700/NSPEKTORAT/37/2024

Berdasarkan tabel 3.5 nilai SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru mendapat nilai **70,50** dengan predikat penilaian **“BB”** **atau Sangat Baik**, sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah **“BB”** dengan Nilai 71,10. Dari 4 (empat) komponen yang ditetapkan masih terdapat nilai yang rendah yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (16,50) dari Bobot tertinggi yaitu 25. Artinya pencapaian atas nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 66%. Sedangkan Komponen lain yang Pencapaian berada diatas 70% hanya Perencanaan Kinerja dengan capaian 77%. salah satu penyebab belum optimalnya AKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru adalah belum maksimal dilakukannya Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Tabel 3.16
Akuntabilitas Kinerja BPKAD Tahun 2024

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	CAPAIAN
1	Perencanaan Kinerja	30	23,10	77,00%
2	Pengukuran Kinerja	30	20,70	69,00%
3	Pelaporan Kinerja	15	10,20	68,00%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50	66,00%
Nilai Hasil Evaluasi		100	70,50	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	

Hasil evaluasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka terdapat beberapa peningkatan dan penurunan nilai komponen. Berikut adalah tabel perbandingan komponen Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3.17

Perbandingan Nilai Akuntabilitas tahun 2023 dan 2024

NO	KOMPONEN	BOBOT	2023	2024	SELISIH
1	Perencanaan Kinerja	30	21,50	23,10	1,60
2	Pengukuran Kinerja	30	20,22	20,70	0,48
3	Pelaporan Kinerja	15	10,50	10,20	- 0,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,75	16,50	- 1,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,97	70,50	0,53
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	BB	

Namun capaian Indikator nilai AKIP jika dibandingkan dengan target tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023	71,10	70,50	99,16%

Untuk meningkatkan AKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja :

- ✓ Menyusun dokumen perencanaan kinerja sesuai tandar yang baik, standar yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
- ✓ Memanfaatkan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- ✓ Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan

- ✓ Mereviu dokumen Renstra secara berkala;
 - ✓ Memanfaatkan rencana kinerja tahunan dalam penyusunan anggaran; dan
 - ✓ Memonitor pencapaian Rencana Aksi atas Kinerja secara berkala.
2. Pengukuran Kinerja :
- ✓ Menjadikan pengukuran kinerja sebagai kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
 - ✓ Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
 - ✓ Menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja
 - ✓ Memanfaatkan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
 - ✓ Memonitor pencapaian target kinerja eselon III dan IV; dan
 - ✓ Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dikaitkan dengan reward & punishment.
3. Pelaporan Kinerja
- ✓ Dokumen Pelaporan Kinerja digunakan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
 - ✓ Menyusun laporan kinerja yang menyajikan informasi tentang analisis efisiensi pengguna sumber daya;
 - ✓ Menyajikan informasi yang digunakan dalam perbaikan perencanaan;
 - ✓ Menyajikan informasi yang digunakan dalam penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - ✓ Menyajikan informasi kinerja yang digunakan dalam peningkatan kinerja; dan
 - ✓ Menyajikan informasi yang digunakan dalam penilaian kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- ✓ Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - ✓ Melakukan Evaluasi atas pelaksanaan rencana Aksi;
 - ✓ Melaksanakan Evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program;
 - ✓ Melaksanakan Evaluasi program yang dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja;
 - ✓ Melaksanakan Evaluasi program yang dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;

- ✓ Melaksanakan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja;
- ✓ Melaksanakan pemantauan Rencana Aksi yang memberikan alternatif perbaikan;
- ✓ Hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode; dan
- ✓ Hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
- ✓ Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun 2023

Untuk mengukur sejauh mana peningkatan / penurunan pencapaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 (tahun sebelumnya). Perbandingan capaian kinerja untuk sasaran dan indikator kinerja berdasarkan Renstra tahun 2023-2026. Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023-2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.19
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Tahun 2023 – 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	85	83,48	98,21	85,50	92,73	108,46	110,43
		Nilai Evaluasi AKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru	71	69,97	98,55	71,10	70,50	99,16	100,62
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran	80	83,06	103,83	85,00	83,33	98,04	94,42
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Administrasi Aset yang Tertib	70	61,95	88,50	80,00	60,88	76,10	85,99

Dari tabel 3.19 dapat diambil kesimpulan terkait peningkatan atau penurunan tiap indikator kinerja selama kurun waktu tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Capaian Indikator Kinerja 1 : “ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah” pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Dimana target sebesar 85,50 sedangkan realisasinya 92,73 dengan capaian sebesar 111,81. Sedangkan tahun 2023 nilai IKM belum dapat memenuhi target dengan realisasi sebesar 82,45 dan capaian sebesar 97,00%. Secara keseluruhan realisasi capaian IKM antara tahun 2023 dengan 2024 mengalami kenaikan. Dimana tahun 2024 realisasi nilai IKM mencapai 92,73 dengan mutu “**A**” sedangkan tahun 2023 realisasi IKM mencapai 83,48 juga dengan mutu penilaian “**B**”. Secara nilai, IKM Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9,25 point.
- b. Capaian Indikator Kinerja 2 “Nilai Evaluasi AKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah” pada tahun 2024 sudah memenuhi target masuk kategori “**BB**” dengan nilai 70.50. Namun Hasil evaluasi tahun 2024 ini masih belum mencapai target secara nilai, karena 2024 Nilai AKIP BPKAD ditargetkan 71,10. Terdapat beberapa Komponen yang mengalami kenaikan, namun kedepan BPKAD akan konsern dalam mempertahankan dan meningkatkan Nilai Komponen yang mengalami Penurunan, yaitu Komponen Pelporan Kinerja dan Evaluasi Hasil Kinerja Intenal yang masing masing turun, 0,30 dan 1,25 point..
- c. Capaian Indikator Kinerja 3 “Persentase Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran” pada tahun 2024 dilihat dari target dengan realisasi mengalami Penurunan dengan capaian sebesar 98,04%. target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 85% dan realisasi mencapai 83,33%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian untuk indikator ini hanya 94,42%. Terjadi kenaikan 0,27 point saja, atau kinerja tahun 2024 naik sebanyak 0,33% dari tahun 2023. Target pada tahun 2023 memang ditetapkan cukup tinggi, yaitu diangka 80%. Namun mampu dicapai 83,06%. Maka pada tahun 2024, dilakukan penyesuaian terhadap target pada saat penyusunan dokumen Renstra 2023-2026. Dengan target 85%, namun ternyata tidak mampu dicapai karena hanya realisasi diangka 83,33% atau naik hanya 0.27 point. Target yang ditetapkan tidaklah untuk menurunkan kinerja, namun untuk menetapkan target yang realistis dan mampu dicapai sesuai kaidah penyusunan dokumen perencanaan yang SMART.

- d. Capaian Indikator Kinerja 4 : ‘Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP” pada Indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa setiap tahun, capaian kinerja selalu diangka 100%. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun SKPD yang belum menerapkan Kaidah penyusunan Laporan Keuangan selain dari Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan.
- e. Capaian Indikator Kinerja 5 : “Persentase Administrasi Aset yang Tertib”. Formulasi perhitungan indikator ini yaitu terdiri dari beberapa rumusan, yaitu persentase Pendapatan dari Pemanfaatan BMD, persentase Rencana Kebutuhan BMD terhadap APBD, dan Persentase Aset yang berhasil diamankan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka terdapat Penurunan sejumlah 1,07 point. Dengan Realisasi 60,88%. Capaian ini belum memenuhi target di Tahun 2024 dari 80% target yang ditetapkan. Namun capaian dari target untuk tahun 2023 sebesar 88,50%. Ini capaian yang cukup baik, namun memang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tentu ini menjadi konsernya BPKAD kedepan. Karena Pengelolaan Aset menjadi isu yang sentral dan mengemuka untuk terus ditingkatkan tata kelolanya. Sehingga Daerah mampu secara mandiri, menata Aset, mulai dari Perencanaan, hingga kepada pemusnahan. Hal ini mungkin yang menjadi tantangan besar dalam manajemen aset di Pemerintah Daerah.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Jangka menengah pada Renstra BPKAD Tahun 2023-2026.

Untuk Pengukuran capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 terdapat target jangka menengah yang mengacu kepada Renstra Tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2024	Cakupan Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	86,50	92,74	107,20

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2024	Cakupan Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	71,20	70,50	99,02
		Persentase OPD yang menerapkan Laporan Keuangan sesuai SAP	100	100	100
		Persentase Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran	100	83,33	83,33
		Persentase Administrasi Aset yang Tertib	90	60,88	67,64

Berdasarkan data Tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian Realisasi Kinerja pada tahun 2024 telah menunjukkan angka capaian dengan kategori tinggi. Terdapat 4 (empat) indikator yang capaian kinerjanya sama atau melebihi angka 100%. Namun masih ada satu indikator sasaran yang kurang dari 70%., yaitu persentase administrasi aset yang tertib.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

Pengukuran keberhasilan capaian indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tidak memiliki indikator yang terkait dengan Target Nasional

3.1.5 Analisa terhadap capaian Kinerja Tahun 2024

Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru diukur berdasarkan pencapaian Kinerja Sasaran dan program/kegiatan, adapun pencapaian Kinerja asaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.21

Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Pekanbaru Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2024	Cakupan Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	86,50	92,74	107,20
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	71,20	70,50	99,02
		Persentase OPD yang menerapkan Laporan Keuangan sesuai SAP	100	100	100
		Persentase Kualitas Penyusunan Dokumen Anggaran	100	83,33	83,33
		Persentase Administrasi Aset yang Tertib	90	60,88	67,64

Berdasarkan data pada Tabel diatas secara umum dapat dilihat keberhasilan kenaikan pencapaian kinerja dan juga terdapat penurunan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru pada Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.1.6 Analisa terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2024 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari pada realisasi kinerjanya. Ini

bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil dari pada yang ditargetkan namun pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tuntas.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisien anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi atau pun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Hal dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.22
Efisiensi Anggaran BPKAD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
URUSAN KEUANGAN	39.823.080.387	28.906.273.540	72,59%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.225.807.163	20.209.361.622	90,93%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.527.600	35.755.528	97,89%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.425.500	17.036.745	97,77%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.102.100	18.718.783	97,99%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.450.598.550	10.014.928.850	95,83%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.005.400	18.397.310	96,80%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.467.600	18.457.610	99,95%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.413.125.550	9.978.073.930	95,82%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.698.000	10.959.214	31,58%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.698.000	10.959.214	31,58%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.738.829.768	5.975.836.419	88,68%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.538.354.900	3.280.949.550	92,73%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.200.000	16.200.000	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.430.697.850	1.404.825.500	98,19%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	439.349.500	438.702.100	99,85%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.314.227.518	835.159.269	63,55%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.946.082.974	1.770.083.000	90,96%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.946.082.974	1.770.083.000	90,96%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	882.620.487	785.505.473	89,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	882.620.487	785.505.473	89,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.136.449.784	1.616.293.138	75,65%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	489.594.500	485.164.200	99,10%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	419.278.836	271.074.806	64,65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.227.576.448	860.054.132	70,06%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14.532.596.899	6.495.296.068	44,69%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.496.307.100	3.325.448.955	95,11%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	150.245.100	150.245.100	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.296.218.500	1.253.634.930	96,71%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	982.552.200	947.501.225	96,43%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	148.308.200	148.308.200	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	469.627.800	405.979.700	86,45%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	250.793.400	221.353.750	88,26%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	198.561.900	198.426.050	99,93%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.402.227.680	1.317.824.550	93,98%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	129.554.500	126.768.000	97,85%
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	92.685.750	92.685.750	100,00%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	98.702.130	20.896.100	21,17%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	118.933.400	118.470.500	99,61%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	962.351.900	959.004.200	99,65%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.250.737.337	1.090.896.306	87,22%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	738.430.400	720.265.650	97,54%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	117.000.000	116.137.700	99,26%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	313.953.237	179.748.806	57,25%
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	46.789.600	45.430.050	97,09%
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	34.564.100	29.314.100	84,81%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.383.324.782	761.126.257	9,08%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8.383.324.782	761.126.257	9,08%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.064.676.325	2.201.615.850	71,84%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.064.676.325	2.201.615.850	71,84%
Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.596.287.600	1.006.269.600	63,04%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	103.304.000	99.734.200	96,54%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	107.886.675	99.876.500	92,58%
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.690.000	35.633.000	35,39%
Penilaian Barang Milik Daerah	308.428.750	178.369.100	57,83%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	192.000.000	190.742.400	99,35%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	477.186.700	468.913.300	98,27%
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	178.892.600	122.077.750	68,24%

3.1.7 Analisis Program / Kegiatan Tahun 2024

Dapat disajikan analisis terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024. Dari berbagai kegiatan yang direncanakan, tidak seluruhnya dapat dilaksanakan dan dapat dioperasionalkan serta mengalami kendala atau kesulitan operasional pada waktu pelaksanaannya.

Selain itu juga terdapat kegiatan yang memiliki kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru telah terlaksana dengan baik dan sesuai target yang ingin dicapai. Namun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target bahkan tidak jadi dilaksanakan.

Adapun permasalahan pada program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 antara lain :

1. Rasionalisasi anggaran pada pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Rasionalisasi anggaran pada pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
3. Belum adanya pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terkait dengan perubahan dari PP Nomor 58 tahun 2006 menjadi PP Nomor 12 tahun 2019 sehingga kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah dan penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah belum terlaksana secara maksimal.
4. Belum ada perubahan SOP Pengelola Keuangan Daerah tentang penyertaan modal sehingga tidak memerlukan jasa konsultansi dari pihak ketiga dan masih berpedoman dengan SOP sebelumnya.
5. Pedoman pengisian kodefikasi KIB mengalami perubahan sejak tahun 2016 sehingga proses migrasi data KIB lama ke data KIB Baru mengalami kesulitan dalam penyesuaian kodefikasi.
6. Penggantian aplikasi pengelolaan BMD dilingkungan Pemko Pekanbaru dari manual excel ke aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPKD Aset dan akhirnya menggunakan aplikasi SIMADANI sehingga isi data KIB menjadi berantakan.
7. Proses Rekonsiliasi BMD sebelumnya dari 2 kali setahun dilakukan menjadi setiap bulan, namun dalam pelaksanaannya SKPD masih belum tertib.
8. Jumlah BMD Pemko Pekanbaru yang perlu dilakukan penilaian sangat banyak
9. Tidak tersedianya tenaga / Jabatan Fungsional Penilai pada Pemko Pekanbaru sehingga harus memanfaatkan tenaga diluar Pemko Pekanbaru seperti KPKNL / KJPP.

10. Belum tersedianya perubahan Permendagri 17 Tahun tentang standarisasi sarana dan prasarana sehingga belum bisa diganti.
11. Belum tersinkronisasi antara Standar Harga, Standar Barang dan Standar Kebutuhan dengan proses penyusunan RKA SKPD.

Solusi

1. Perlu komunikasi yang baik dan efektif antara Eksekutif dan Legislatif sehingga proses penyusunan APBD Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan harus tercapai sehingga tidak terjadi rasionalisasi anggaran
3. Belum adanya pengganti/ perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 terkait perubahan dari PP Nomor 58 tahun 2006 menjadi PP Nomor 12 tahun 2019, sehingga proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Belum adanya pengganti/ perubahan Permendagri 17 Tahun tentang standarisasi sarana dan prasarana.
5. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan Tim SOP Peningkatan Manajemen Investasi Daerah.
6. Pemko Pekanbaru menerbitkan Perwako tentang standar barang dan standar kebutuhan sesuai Permendagri 17 dan menambahkan beberapa standar yang dibutuhkan SKPD